

**PERAN POLISI RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM UPAYA
PENEGAKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI ONLINE SHOP**

SKRIPSI

**OLEH:
RADITYA FAUZI ANGGARA
NPM: 15.840.0047**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/28/2019

**PERAN POLISI RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM UPAYA
PENEGAKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN MELALUI ONLINE SHOP**

SKRIPSI

**OLEH:
RADITYA FAUZI ANGGARA
NPM: 15.840.0047**

***Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area***

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

2019

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan
Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop

Nama : RADITYA FAUZI ANGGARA

NPM : 158400047


Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Ridho Mubarak, SH, MH


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

DEKAN




Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH


LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 17 Februari 2019




RADITYA FAUZI ANGGARA
NPM : 15.840.0047

ABSTRAK

PERAN POLISI RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM UPAYA PENEGAKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ONLINE SHOP

(Penelitian Polisi Resor Kota Besar Medan)

OLEH :

RADITYA FAUZI ANGGARA

158400047

BIDANG HUKUM PIDANA

Kejahatan cybercrime yang terjadi terutama terhadap kasus tindak pidana penipuan melalui online shop yang sudah banyak menjadi korban dan total kerugian pun beragam mulai dari yang kecil hingga total kerugian yang besar, karena dengan mudahnya masyarakat sekarang dalam mengakses internet dan ingin membutuhkan cara berbelanja dengan proses yang mudah dan cepat maka banyak masyarakat yang dengan mudah percaya dengan situs jual beli online yang murah akan tetapi belum tentu terjamin aman, maka pihak kepolisian sebagai pelayan dan pengayom masyarakat dapat memberikan perlindungan dan dapat menyelidiki dan menghukum para pelaku kejahatan tindak pidana penipuan melalui online shop. Berdasarkan hal tersebut dengan ini penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana proses penegakan tindak pidana penipuan online shop yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan dan Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan dalam pencegahan tindak pidana penipuan online shop. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) tentang perjanjian sewa menyewa dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu wawancara terkait peran polisi resor kota besar medan dalam upaya penegakan dan pencegahan tindak pidana penipuan melalui online shop. Dengan dilakukan penerimaan pelaporan dan melakukan penyidikan lalu dilakukan tindakan refresif. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop pada dasarnya sama dengan tindak pidana konvensional lain yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimana Penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tindak pidana yang terjadi). Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah dengan Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dimulai dari desa atau kelurahan, ke sekolah dan sampai ke tingkat kota Medan melalui SAT BINMAS POLRESTABES MEDAN. Serta melakukan pemblokiran terhadap situs ataupun website yang melakukan tindakan cybercrime terutama tindak pidana penipuan melalui online shop dengan melakukan koordinasi melalui dinas informatika dan ke tingkat POLDA Sumatera Utara agar tidak ada korban yang tertipu melalui website atau akun situs si pelaku kejahatan cybercrime tindak pidana penipuan melalui online shop.

Kata Kunci : peranan polisi, bisnis online, penipuan, cybercrime,

ABSTRACT

THE ROLE OF THE RESORT POLICE OF THE BIG CITY OF MEDAN IN THE EFFORT OF PREVENTION AND PREVENTION OF CRIMINAL ACTION FROM ONLINE SHOP

(Research Police of the Big City Medan Resort)

BY:

RADITYA FAUZI ANGGARA

158400047

FIELD OF CRIMINAL LAW

Cybercrime crimes that occur mainly against cases of fraud through online shops that have become victims and total losses vary from small to a large total loss, because easily the people now in accessing the internet and want to need a way to shop with an easy process and quickly so many people easily trust the cheap online buying and selling site but not necessarily guaranteed safe, so the police as servants and protectors of the community can provide protection and can investigate and punish perpetrators of fraudulent crimes through online shops. Based on this, the authors make a formulation of the problem, which is how the process of enforcing an online shop fraud is carried out by the Medan Big City Resort Police and How the countermeasures carried out by the Medan Kota Besar Police Resort in preventing online shop fraud. The research method used is library research (Library Research) about lease agreements and field research, namely interviews related to the role of police in big city terrain resorts in efforts to enforce and prevent fraud through online shops. With the acceptance of reporting and conducting investigations, refresive actions are then carried out. The Role of the Police in Investigating Crime through Online Shop is basically the same as other conventional criminal acts referring to the Criminal Procedure Code (KUHAP) where the Investigation is a juridical activity conducted by investigators to seek and find true truth (making light and clearly a criminal offense that occurred). The countermeasures carried out by the Medan City Police Resort are to provide counseling to the community starting from the village, to schools and to the city level of Medan through SAT BINMAS POLRESTABES MEDAN. As well as blocking sites or websites that carry out cybercrime actions, especially fraudulent acts through online shops by coordinating through the informatics department and to the North Sumatra POLDA level so that no victims are deceived through websites or site accounts of cybercrime perpetrators of fraud through online crime. shop.

Keywords: the role of the police, online business, fraud, cybercrime,

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penelitian Skripsi yang berjudul **“PERAN POLISI RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM UPAYA PENEGAKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ONLINE SHOP”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sekaligus Dosen Pembimbing II Peneliti, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada peneliti.

4. Ibu Wessy Trisna, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan Sekaligus Dosen Sekretaris Peneliti.
5. Ibu Marsella, SH, M.Kn selaku Dosen Ketua Pembimbing Sidang Peneliti.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing I Peneliti, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada peneliti.
7. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Terkhusus ucapan terimakasih kepada orang tua saya ayahanda Ir.Heri Subrata dan ibunda Afri Anggraeni yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
9. Terimakasih Juga kepada adik-adik saya Farizi Erlangga dan Fadil Fikri yang telah memberikan doa dan motivasi kepada saya.
10. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Denny Hardi Pranata Saragih, Desi Sirait, Wahyu Gantara M.Ridho Al Hasymi Daulay, Ulfa Herlina Wati Lubis, Aida Fauziah Nur, Agung Poso Siregar sebagai sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu saya.
11. Rekan-rekan Skripsi Bolo-Bolo, satu almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

12. Terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan saya motivasi, Do'a dan semangat untuk menyelesaikan penelitian skripsi saya ini.

Demikian ucapan terimakasih peneliti. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 13 Januari 2019

Peneliti

RADITYA FAUZI ANGGARA



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Kepolisian	13
B. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Kepolisian	19
C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	23
D. Pengertian Online Shop	25
E. Pengertian Cybercrime	27
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis Penelitian	34
D. Sifat Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35

F.	Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A.	Hasil Penelitian	37
a.	Proses penegakan tindak pidana penipuan online shop yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan	37
b.	Dampak Tindak Pidana Penipuan Online Shop Bagi Masyarakat	43
B.	Pembahasan.....	45
a.	Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop	45
b.	Faktor Hambatan Dalam Proses Penyidikan.....	55
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN.....	58
A.	Simpulan	58
B.	Saran.....	59
	Daftar Pustaka	
	Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan informasi dan teknologi sangat dibutuhkan baik negara maju maupun negara berkembang termasuk salah satunya adalah negara Indonesia, sudah mulai banyak para pengguna alat komunikasi elektronik yang menyediakan jasa internet dan rata - rata para pengguna memiliki jaringan sosial contohnya facebook, twitter, blogger, dan lain - lain. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet di dunia saat ini, internet dan jejaring sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan media komunikasi saja. Namun juga sebagai tempat transaksi jual beli.

Perkembangan pesat dari teknologi komunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Perkembangan tersebut menciptakan sebuah metode baru dalam hal jual beli, dimana berbelanja tidak harus lagi dilakukan dengan penjual ditempat mereka. penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka untuk melakukan transaksi jual belinya cukup melalui jaringan internet, atau yang biasa disebut dengan istilah jual beli *online (OnlineShop)*. Toko *online* pun kini semakin banyak dan berkembang di negara Indonesia. Dengan semakin banyaknya toko *online* yang ada kita jadi lebih mudah untuk mencari dan memilih barang sesuai dengan keperluan yang akan dibeli.¹

Beberapa waktu belakangan ini, jual beli *online* melalui media sosial adalah cara berbelanja yang sedang marak digunakan dalam transaksi jual beli. Jual beli melalui media sosial juga merupakan bentuk jual beli melalui alat komunikasi elektronik atau jejaring sosial di mana pembeli tidak perlu susah payah lagi datang ke toko untuk melihat dan membeli apa yang mereka cari. Karena dengan adanya sosial media jual beli *online* mereka hanya tinggal

¹ O.C. Kaligis,. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta. 2012 hlm.20.

melihat barang yang diinginkan di internet kemudian memesan barang pilihan dan mentransfer uangnya lalu barang dikirim oleh penjual dan sampai kerumah atau bisa bertemu di suatu tempat dengan persetujuan sebelumnya.

Bisnis jual beli *online* semakin marak, tiap hari bermunculan berbagai macam tawaran bisnis dan penawaran produk secara *online*. Tak bisa dipungkiri pertumbuhan pengguna internet sangat cepat di dunia. Banyak orang memanfaatkan internet setiap harinya, ada yang hanya sekedar untuk mencari hiburan dan banyak juga yang memang mencari informasi yang dibutuhkan seperti pendidikan dan pekerjaan.

Keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen dengan pelaku usaha kemungkinan kecurangan dapat terjadi. Kecurangan tersebut dapat berupa kecurangan yang menyangkut keberadaan pelaku usaha yang ternyata tokonya fiktif, menyangkut barang yang dibeli seperti barang yang tidak dikirimkan kepada konsumen, keterlambatan pengiriman, atau terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan, ketidaksesuaian barang yang dipesan konsumen dengan gambar yang ditampilkan. Beberapa contoh lain yang merugikan, seperti harga produk yang diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pernyataan melalui email maupun telpon, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia.²

Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli *Online* Hal yang perlu diingat adalah bahwa jual beli secara *online* pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli *online* pun sebagaimana kami jelaskan sebelumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara *online* sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana

² Soemarno Partodiharjo, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 47.

penipuan. Sifat *cyber* dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.³

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli *online* tersebut, maka pelaku usaha dapat juga dipidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Bunyi selengkapnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah sebagai berikut:

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yakni:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “*trust*” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan

³ Andi hamzah, *Aspek – Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sapta Arta Jaya, Jakarta. 2013. hlm. 28.

infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun blog). Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pelaku usaha dan konsumen masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar tidak ada yang dirugikan dalam setiap hubungan hukum yang telah diadakan oleh para pihak. Masing-masing hak dan kewajiban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet (*online shop*) merupakan sebuah tindakan yang melanggar Pasal 16 UUPK dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kejahatan - kejahatan yang disebut secara populer sebagai *Cybercrime* (kejahatan di dunia maya) sehingga diperlukan (*Cyber Law*) hukum dunia maya.

Teknologi informasi dan komunikasi ini telah melahirkan suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau *cyberlaw*, *Cyber Law* adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari *Cyberspace Law*, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "*online*" dan memasuki dunia

cyber atau maya.⁴ secara international disamakan dengan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi yang lain, juga perlu disadari bahwa teknologi ini memberikan peluang pula untuk dijadikan media melakukan tindak pidana atau kejahatan - kejahatan yang disebut secara populer sebagai *Cybercrime* (kejahatan di dunia maya) sehingga diperlukan (*Cyber Law*) hukum dunia maya.

Pengaturan tindak pidana *cyber* diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Sama halnya seperti *Convention on Cybercrimes*, UU ITE juga tidak memberikan definisi mengenai cybercrimes, tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokan yang mengacu pada *Convention on Cybercrimes*.

Selain mengatur tindak pidana cyber materil, UU ITE mengatur tindak pidana *cyber* formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan ketentuan dalam UU ITE. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE. Kekhususan UU ITE dalam penyidikan antara lain:⁵

Penyidik yang menangani tindak pidana *cyber* ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data; Penggeledahan dan atan penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus

⁴ Adi sulistyono, *e-commerce teori dan implementasi*, Ekuiliba, Yogyakarta, 2016, hlm37.

⁵ <https://www.pinterpandai.com/cybercrime-kejahatan-dunia-maya/> diakses pada tanggal 23 November 2018, Pukul 14.00 WIB.

dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan Sistem Elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Ketentuan penyidikan dalam UU ITE berlaku pula terhadap penyidikan tindak pidana *cyber* dalam arti luas. Sebagai contoh, dalam tindak pidana perpajakan, sebelum dilakukan penggeledahan atau penyitaan terhadap server bank, penyidik harus memperhatikan kelancaran layanan publik, dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sebagaimana diatur dalam UU ITE. Apabila dengan mematikan server bank akan mengganggu pelayanan publik, tindakan tersebut tidak boleh dilakukan.⁶

Selain UU ITE, peraturan yang landasan dalam penanganan kasus *cyber crime* di Indonesia ialah peraturan pelaksana UU ITE dan juga peraturan teknis dalam penyidikan di masing-masing instansi penyidik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga eksekutif negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷

Dalam bidang penegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Kepolisian hanyalah salah satu dari sekian Lembaga Negara yang ada di Republik Indonesia, dimana setiap lembaga tersebut mempunyai fungsi yang relatif berbeda. Walaupun

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008. hlm. 32.

⁷ Karya ilmiah skripsi Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran kepolisian dalam penerapan restoratif justice perkara kdrt di wilayah kepolisian sektor percut sei tuan*. Universitas Medan Area, Medan, Maret 2018, hlm 3.

⁸ Andi hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 21.

demikian tujuan utama dari setiap Lembaga Negara adalah sama, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang aman, adil makmur dan sejahtera.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi pada dasarnya akan diperhadapkan dengan masyarakat. Disinilah akan tergambar dengan jelas bagaimana tugas polisi yang sesungguhnya sebagai pengayom masyarakat. Tentunya hal ini adalah tanggung jawab yang besar bagi seorang polisi untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Disatu sisi, polisi juga adalah sebagai penegak hukum. Maka tanggung jawab seorang polisi tidaklah berhenti sebagai pengayom masyarakat tetapi juga tanggung jawabnya dalam menegakkan keadilan, dan masih banyak tanggung jawab lainnya.

Disamping itu, masyarakat masih sangat mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Dalam Undang-Undang ini secara jelas disebutkan mengenai tugas, fungsi dan wewenang sebagai polisi.⁹

Pentingnya peran Polri dalam melindungi hak-hak konsumen dengan membantu mensosialisasikan produk hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen, merazia, mengawasi, dan menangkap para pelaku usaha yang tidak memperhatikan perjanjian pesanan barang/jasa antara pelaku usaha dan konsumen melalui media internet (*online shop*). Seperti halnya kasus yang dilaporkan pada POLRESTABES Medan Laporan Polisi Nomor : LP/1182/K/VI/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 8 Juni 2018 Oleh Melisa Br Bukit

⁹ *Ibid* hlm 23.

mengenai tindak pidana penipuan melalui online shop yang dilakukan oleh irfan dengan cara menawarkan HP untuk dijual dan dapat dilakukan pembayaran secara kredit melalui media online yaitu instagram atas nama KIARA PONSEL, lalu kemudian saya dengan INSTAGRAM KIARA PONSEL tersebut memberikan No. Whatsapp yang dapat dihubungi, lalu saya dan KIARA PONSEL melakukan komunikasi kemudian saya menyetujui membeli HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro Seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan mengharuskan DP sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh mentransfer ke rekeningnya atas nama IRFAN dengan No. Rek Bank Permata 4124120468, lalu kemudian saya melakukan transfer sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan saya mengambil 2 unit HP, setelah saya mentransfer uang saya diminta melakukan transfer kembali untuk biaya nota sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 unit, setelah saya melakukan pengiriman tersebut ternyata HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro yang dijanjikannya kepada saya tidak dikirimkan kepada saya.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan tindak pidana penipuan online shop yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan?

2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan dalam pencegahan tindak pidana penipuan online shop?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui peran kepolisian terhadap tindak pidana penipuan melalui online shop.

1. Untuk mengetahui proses penegakan penyelesaian terhadap tindak pidana penipuan melalui online shop yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan dalam pencegahan tindak pidana penipuan online shop.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan masukan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya mengenai Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online shop. Sumber acuan/referensi bagi praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum, dan pihak lainnya yang membutuhkan.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi peranan, terhadap Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online shop.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum.
- b. Bagi masyarakat agar mengetahui tentang kejahatan yang terkait dengan *cybercrime* dan dapat menghindarkannya.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan dalam suatu yang berupa dugaan – dugaan atau pemikiran – pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenarannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁰ Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Proses penegakan tindak pidana penipuan *online shop* yang dilakukan oleh Polisi Resor Kota Besar Medan adalah para korban yang telah melapor karena telah ditipu dan selanjutnya akan diselidiki oleh pihak kepolisian melalui unit Bareskrim *cybercrime* pada saat sudah diketahui identitas si pelaku Polisi Resor Kota Besar Medan pun langsung melakukan pencarian dan penangkapan kepada si pelaku.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penipuan *online shop* adalah dengan cara melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum kepada masyarakat umum mengenai penipuan *online shop* serta melakukan pemblokiran terhadap situs situs yang memang rawan akan penipuan *online shop*

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeki*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008. hlm. 49.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.²

¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

² Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009. hlm

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah: suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.⁴

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.⁵

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta

³ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 763.

⁴ Warsito Hadi Utomo, *Op.Cit*, hlm 12.

⁵ Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 .

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.⁶

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya⁷

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan atau ditingkatkan ke tahap penyidikan.

⁶ Budi Rizki Husin, *Op.Cit*, hlm 15.

⁷ *Ibid* hlm 15.

penyelidikan adalah tindakan kepolisian dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dari suatu kejadian. Dibutuhkan penyelidikan karena tidak semua kejadian yang dilaporkan mengandung unsur pidana, sebagai contoh „kebakaran“, beda dengan „pembakaran“. Apabila diselidiki tidak ditemukan tanda-tanda kesengajaan, didukung saksi mengatakan bahwa kelalaian korban sendiri, maka proses tidak akan berlanjut ke tahap Penyidikan. Pasal 1 angka 5 KUHAP, memberikan pengertian terhadap penyelidikan sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah reserse. Dimana tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.

Namun, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan., tindakan penyelidikan lebih dapat disamakan dengan tindakan pengusutan

sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

Sedangkan yang melakukan tugas penyelidikan adalah penyidik yang di atur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

b. Penyidikan

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan lebih dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Penyidikan, kata dasarnya “sidik”, artinya proses mencari tahu, menelusuri, atau menemukan kebenaran tentang hal yang disidik.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 KUHP)

Penyidikan adalah kegiatan Polisi dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, baik berupa barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dsb.

B. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kepolisian

Seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁸

Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu⁹:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

⁸ *Ibid* hlm 20.

⁹ *Ibid* hlm 16.

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut¹⁰:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

¹⁰ *Ibid* hlm 17.

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;¹¹

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

¹¹ *Ibid* hlm 18.

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didenda dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut¹²:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
 - e. Menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidikan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan

¹² *Ibid* hlm 19.

hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

C. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Kejahatan penipuan atau bedrog itu diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “Penipuan” atau “*Bedrog*”, “karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.”¹³ Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong

¹³P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009, hlm.262.

2. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
3. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
4. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.¹⁴

Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP. Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, “sifat umum dari perbuatan itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya.”¹⁵

D. Pengertian Online Shop

Ada banyak alasan mengapa masyarakat bisnis harus berhubungan ke internet, dan memang salah satu segmen internet yang sangat cepat pertumbuhannya adalah bidang komersial. Internet memang menciptakan suatu lingkungan sebagai lahan untuk melakukan bisnis. Terdapat banyak cerita mengenai bisnis kecil dan besar yang berhasil meningkatkan investasi mereka yang relatif kecil dengan mengeluarkan biaya hubungan ke internet. Mereka mencari informasi pada internet, memelihara hubungan dengan para pelanggan, atau menyediakan layanan *online* dan membuka toko maya.¹⁶

¹⁴ *Ibid* hlm 262.

¹⁵ Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung 2008, hlm. 81.

¹⁶ Tracy LaQuey, *Sahabat Internet: Pedoman bagi Pemula untuk Memasuki Jaringan Global*, edisi 2, ITB, Bandung, 2007, hlm. 17.

Dari segi bahasa, toko *online* berasal dari dua suku kata, yakni *toko* dan *online*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan sebagainya). Sedangkan *online* yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah dalam jaringan atau disingkat daring menurut wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan atau sistem yang lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian secara bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko online sebagai tempat terjadinya aktivitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan internet¹⁷

Online shop menjadi bisnis yang berpeluang besar karena tidak adanya batas pasar. Semua orang di seluruh penjuru dunia dapat mengakses bisnis *website* kita. Pasar menjadi sangat besar. Bisnis ini juga buka 24 jam, dan tidak membatasi waktu. Bisnis *online* memang berbeda dengan bisnis konvensional, yang membedakan adalah sarana yang digunakan. Jika dalam bisnis konvensional (*offline*), para pihak yang berperan dalam bisnis bertemu dan berinteraksi langsung di suatu tempat di dunia nyata, maka pada bisnis *online* para pihak yang berperan dalam dunia bisnis *online* bertemu dan berinteraksi di dunia maya melalui internet tanpa batasan waktu dan wilayah. Salah satu faktor terpenting dalam bisnis *online* adalah kepercayaan. Artinya, antara pihak harus memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama lain. Selama menjalankan bisnis *online*, antara pihak memang tidak bertemu secara langsung.¹⁸

Untuk pasar Indonesia sendiri peluang bisnis online sangat menggiurkan. Hal ini dikarenakan pengguna internet di Indonesia semakin lama semakin bertambah pesat.

¹⁷ Muhammad Yusuf dan Ahmad Yusuf, *1 Jam Membuat Toko Online dengan JoomlaVirtuemart*, Expert, Yogyakarta 2012, hlm. 10.

¹⁸ Wikan Pribadi, *Blog Peneur: Menjadi Enterpreneur dan Mengembangkan Bisnis Lewat Blog*, Bukune, Jakarta, 2009, hlm. 31-32.

Bila saat ini kita memiliki sesuatu yang dapat dibisniskan dalam kehidupan sehari-hari, maka kemungkinan besar kita dapat juga membuka bisnis tersebut di dunia maya. Misalnya kita memiliki usaha sablon kaos dan selama ini kaos tersebut dipajang di outlet teman-teman di pinggir jalan, maka kemungkinan besar kita dapat mengembangkan usaha tersebut dengan membuka toko kaos sablon di dunia maya. Bila demikian, maka teman sudah menjalankan yang namanya “bisnis *online*”. Pada dasarnya konsumen mereka dapat membeli barang apa saja dari toko *online*. Berbagai produk tersedia, mulai dari buku, pakaian, alat rumah tangga, mainan, perkakas, software dan bahkan asuransi. Itu pun hanya merupakan sebagian kecil dari ribuan produk yang dapat dibeli oleh konsumen melalui internet.

E. Pengertian Cybercrime

Cyber crime merupakan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan computer, zaman global yang sedang berlangsung seperti saat ini mengubah kehidupan manusia baik secara komunikasi dan menunjang pekerjaan tidak bisa lepas dari peranan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, sebagai contoh dengan maraknya penggunaan komputer yang menawarkan berbagai macam program aplikasi untuk menunjang efisiensi pekerjaan kita hingga merambat ke alat komunikasi yang juga menawarkan berbagai macam fasilitas dan program penunjang lainnya.

Dari perkembangan itu juga memberikan kesempatan pada segelintir orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya sebagai sarana aksi kejahatan yang dapat merugikan orang lain. dari fenomena tersebut maka dapat diartikan bahwa kejahatan konvensional beralih ke kejahatan *virtual (cyber)*, walau dilakukan dengan cara virtual namun memiliki dampak yang nyata (*real*). Hal inilah yang menyebabkan para pengguna teknologi menjadi lebih waspada.

Pada bab ini akan dijelaskan berbagai macam kejahatan *cyber* dari awal mulai perkembangannya hingga berbagai jenis dan modus yang digunakan dengan menggunakan

teknologi sebagai sarana kejahatan untuk mengambil keuntungan yang merugikan pengguna teknologi informasi. Dari berbagai macam hasil penelitian dan survei juga menunjukkan bahwa tingkat serangan *cyber crime* dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat termasuk di Indonesia, dengan fakta tersebut maka sudah dapat dipastikan penggunaan teknologi informasi juga masih di bilang belum aman oleh pengguna jasa teknologi informasi baik oleh warga Indonesia dan masyarakat dunia.

Cyber crime tidak lepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan internet dalam era global ini., apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu dimukhtahirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.¹⁹

Cyber Crime Menurut Pendapat Para Ahli sebagai berikut :

1. Andi Hamzah dalam bukunya “Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer” mengartikan *cybercrime* sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.²⁰
2. Forester dan Morrison mendefinisikan kejahatan komputer sebagai: aksi kriminal dimana komputer digunakan sebagai senjata utama.
3. Girasa mendefinisikan *cybercrime* sebagai : aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama.

¹⁹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Rafika Aditama, Jakarta, 2005, hlm 40.

²⁰ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 25.

4. M.Yoga.P memberikan definisi *cybercrime* yang lebih menarik, yaitu: kejahatan dimana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi *cyber* dan terjadi di dunia *cyber*.

a. Jenis-jenis *Cyber Crime*

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi ini dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operandi yang ada, antara lain:

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet/intranet. Kita tentu belum lupa ketika masalah Timor Timur sedang hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website milik pemerintah RI dirusak oleh hacker. Beberapa waktu lalu, hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam data base berisi data para pengguna jasa *America Online* (AOL), sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bergerak dibidang *e-commerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Situs *Federal Bureau of Investigation* (FBI) juga tidak luput dari serangan para hacker, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu lamanya.

2. *Illegal Contents*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

3. *Data Forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai *scripless* document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan matamata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (tersambung dalam jaringan komputer).

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. *Offense against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian, dan Lokasi

a. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	Acc Perbaikan							■	■	■	■											
4	Penelitian									■	■	■	■									
5	Penulisan Skripsi											■	■	■	■							
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
7	Seminar Hasil															■	■	■	■			
8	Meja Hijau																	■	■	■	■	

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Polrestabes Medan .

B. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹ :

“ Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

Penelitian Dekriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang **Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop**, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986. hlm. 34.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
2. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait.

d. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu². Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :

“ Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika³. ”

Penelitian menggunakan metode Yuridis – Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan

Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakkan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop.

² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm,37.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeki*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 93.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh penulis sebagai berikut :

1. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop pada dasarnya sama dengan tindak pidana konvensional lain yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dimana Penyidikan merupakan suatu aktifitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati (membuat terang dan jelas tindak pidana yang terjadi). Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah:

- 1) Penyelidikan oleh pihak kepolisian;
- 2) Melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan; dan
- 3) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dan membuat laporan hasil berkas perkara.

2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah dengan Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dimulai dari desa atau kelurahan, ke sekolah dan sampai ke tingkat kota Medan melalui SAT BINMAS POLRESTABES MEDAN. Serta melakukan pemblokiran terhadap situs ataupun website yang melakukan tindakan cybercrime terutama tindak pidana penipuan melalui online shop dengan melakukan koordinasi melalui dinas


informatika dan ke tingkat POLDA Sumatera Utara agar tidak ada korban yang tertipu melalui website atau akun situs si pelaku kejahatan *cybercrime* tindak pidana penipuan melalui online shop.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan dan menciptakan rasa aman terhadap masyarakat. Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang perkembangan teknologi dan informasi serta perlu bekerjasama dengan instansi terkait sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal.
2. Perlu adanya sosialisasi dari pihak kepolisian dan instansi terkait terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media khususnya dalam bertransaksi jual beli *online*. *Cybercrime* adalah bentuk kejahatan yang mestinya kita hindari atau kita berantas keberadaannya. *Cyberlaw* adalah salah satu perangkat yang dipakai oleh suatu negara untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) khususnya dalam hal kasus *cybercrime* yang sedang tumbuh di wilayah negara tersebut. Seperti layaknya pelanggar hukum dan penegak hukum Kepada pemerintah supaya lebih tegas lagi dalam menangani kasus-kasus *cybercrime*. Dan kepada para pakar IT supaya dalam membuat

program pengamanan data lebih optimal lagi sehingga kasus-kasus kejahatan di dunia maya dapat diminimalkan. Lalu perlunya dukungan Lembaga Khusus: Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang *cybercrime*, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan *cybercrime*. Penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap (*plaintext* diubah menjadi *chipertext*). Untuk meningkatkan keamanan authentication (penggunaan `user_id` dan password), penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat socket.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Rafika Aditama, Jakarta, 2005
- Adi sulisty nugroho, *e-commerce teori dan implementasi*, Ekuiliba, Yogyakarta, 2016
- Andi hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Andi hamzah, *Aspek – Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sapta Arta Jaya, Jakarta. 2013
- Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung 2008
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001
- Muhammad Yusuf dan Ahmad Yusuf, *1 Jam Membuat Toko Online dengan JoomlaVirtuemart*, Expert, Yogyakarta 2012
- O.C. Kaligis, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta. 2012
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeki*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008
- Sabar Slamet, *Hukum Pidana*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1998
- Sudarto, *hukum dan hukum pidana*, Alumni, Yogyakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986
- Soemarno Partodiharjo, *Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009

Tracy LaQuey, *Sahabat Internet: Pedoman bagi Pemula untuk Memasuki Jaringan Global*, edisi 2, ITB, Bandung, 2007

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

Wikan Pribadi, *Blog Peneur: Menjadi Enterpreneur dan Mengembangkan Bisnis Lewat Blog*, Bukune, Jakarta, 2009

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

B. Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Website

<https://anggaboneta.blogspot.com/2016/11/makalah-penipuan-online.html>

<http://sriroslih.blogspot.com/2015/05/bab-i-pendahuluan-1.html>

<https://www.pinterpandai.com/cybercrime-kejahatan-dunia-maya/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-hukum-bagi-konsumen-belanja-online>

D. Sumber Lain

Karya ilmiah skripsi Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran kepolisian dalam penerapan restoratife justice perkara kdrt di wilayah kepolisian sektor percut sei tuan*. Universitas Medan Area, Medan, Maret 2018

Hasil Wawancara dengan Bapak S.P. Tampubolon, SE, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Pada Jum'at 18 Januari 2019 Pukul 14.00 WIB. JL. HM. Said No.1,





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1300 /FH/01.10/XII/2018
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

17 Desember 2018

Kepada Yth :
Kepala Polrestabes Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Raditya Fauzi Anggara
N P M : 158400047
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Polrestabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

NOTA - DINAS

Nomor : B/ND- 1 //S.I.P.1.1/2019/Bag Sumda


Kepada : Yth. KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN

Dari : KABAG SUMDA POLRESTABES MEDAN

Perihal : Penghadapan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Medan Area a.n. Raditya Fauzi
Anggara untuk melaksanakan penelitian.

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1300/FH/01.10/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal melaksanakan penelitian;
 - b. Disposisi Wakapolrestabes Medan tanggal 21 Desember 2018 : bantu dan arahkan.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini dihadapkan kepada Ka mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area a.n. Raditya Fauzi Anggara NPM 158400047 untuk pengambilan data, foto dan wawancara di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna menyelesaikan Skripsinya dengan judul : Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop.
3. Diberitahukan kepada Ka bahwa mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Medan dalam waktu 1 (satu) minggu dimulai sejak menghadap ke Sat Reskrim Polrestabes Medan.
4. Demikian untuk menjadi maklum

Medan, 9 Januari 2019
KABAG SUMDA POLRESTABES MEDAN


DORMA PURBA, S.Pd
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69110417



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 24 Januari 2019

Nomor : B/ 1296 //SIP.1.1/2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 1300/FH/01.10/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018, perihal permohonan pengambilan data/riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :
Nama : RADITYA FAUZI ANGGARA
NPM : 158400047
Fakultas : HUKUM
Prodi./Bagian : HUKUM KEPIDANAAN
Dengan judul Skripsi "Peran Polisi Resor Kota Besar Medan Dalam Upaya Penegakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Shop".
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan;
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.

PUTU YUDHA PRAWIRA, SIK, MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945

HASIL WAWANCARA

JUDUL : PERAN POLISI RESOR KOTA BESAR MEDAN DALAM UPAYA PENEGAKAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI ONLINE SHOP


Hasil wawancara ini semata-mata dipergunakan untuk kajian kebutuhan akademik dan pengembangan bidang keilmuan di bidang ilmu hukum pidana.

1. Menurut bapak apakah tindak pidana penipuan melalui online shop termasuk tindak pidana kejahatan cybercrime? Termasuk karena pelaku melakukan tindak pidana penipuan melalui jaringan internet dengan cara tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain maka itu disebut dengan kejahatan cybercrime.
2. Menurut bapak apakah yang dimaksud dengan kejahatan cybercrime? Kejahatan cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi melalui jaringan internet.
3. Menurut bapak apa saja jenis-jenis kejahatan cybercrime? Unauthorized Aces, Illegal Contents, Penyebaran virus secara sengaja, Cyber espionage sabotage and extortion, Carding, Hacking and cracker, Cybersquatting and Typosquatting, Cyber terrorism.
4. Selain undang-undang tentang cybercrime, apakah ada regulasi yang mengatur kejahatan tindak pidana penipuan melalui online shop? Tidak ada, hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Di POLRESTABES MEDAN unit apa yang menangani kasus tentang cybercrime? Unit TIPITER (Tindak Pidana Tertentu).
6. Bagaimana proses penyidikan dan penegakan yang dilakukan POLRESTABES MEDAN? Terima pengaduan di SPKT dari pelapor atau korban dan selanjutnya diteruskan ke SAT RESKRIM, Unit yang ditunjuk menangani laporan pengaduan adalah unit TIPITER dan selanjutnya penyidik atau penyidik pembantu membuat administrasi penyelidikan untuk menemukan dua alat bukti dan kemudian di tingkatkan ke tahap penyidikan, pada tahap penyidikan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan

korban dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada pada korban maupun saksi, melakukan gelar perkara untuk peningkatan status pada tersangka, memproses tersangka dan selanjutnya mengirim berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum). Apabila pihak JPU menyatakan telah lengkap (P21) selanjutnya pihak kepolisian mengirim tersangka dan barang bukti ke JPU. Dan melakukan sidang perkara terhadap tersangka pada tingkat Pengadilan Negeri Medan, Terpidana menjalani hukuman sesuai putusan Hakim.

7. Menurut bapak faktor apa saja yang menghambat dalam proses penyidikan dan penegakan terhadap tindak pidana penipuan melalui online shop? Akun yang digunakan si pelaku tidak sesuai atau akun palsu, alat bukti yang belum cukup, alamat pelaku berada diluar provinsi, fasilitas komputer forensik.
8. Menurut bapak apakah ketersediaan SDM dan sarana prasarana sudah memadai dalam menunjang kinerja POLRESTABES MEDAN dalam melaksanakan penyidikan dan menegakkan tindak pidana melalui online shop? Ketersediaan SDM sudah memadai hanya saja yang belum adalah sarana dan prasarana belum maksimal.
9. Jika belum memadai upaya apa yang dilakukan? Melakukan koordinasi ke tingkat POLDA SUMUT
10. Menurut bapak apakah pengaturan regulasi perundang-undangan tentang cybercrime sudah memberi kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana penipuan melalui online shop? Untuk saat ini sudah memberikan kepastian hukum.
11. Apa saja upaya yang dilakukan POLRESTABES MEDAN dalam pencegahan tindak pidana penipuan melalui online shop? Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dimulai dari desa atau kelurahan, ke sekolah dan sampai ke tingkat kota Medan melalui SAT BINMAS POLRESTABES MEDAN.

Medan, 18 Januari 2019



BERITA ACARA WAWANCARA

I. YANG DIWAWANCARAI :

Nama : MELISA BR BUKIT
Tempat/tanggal lahir : Surbakti. 18 Oktober 1996
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Katolik
Pendidikan terakhir : Mahasiswi
Suku : Karo
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Jamin Ginting No. 244 Kel.Selayang Kec. Medan Selayang/
Desa Surbakti Kec. Simpang empat Kab. Tanah Karo.
NIK : 1206125212970001

II. YANG MELAKUKAN WAWANCARA :

Nama : EDWIN R NAPITUPULU
Pangkat / Nrp : BRIGADIR / 86110291
Jabatan : Penyidik Pembantu
Kesatuan : Polrestabes Medan

III. WAKTU DAN TEMPAT WAWANCARA

Pada hari Jumat tanggal 06 agustus 2018 pukul 14.30 WIB diruang Unit Pidum Subnit Judi Sila Sat Reskrim Polrestabes Medan di Jalan H.M Said No. 1 Medan Lt. II

IV. DASAR WAWANCARA

Laporan Polisi Nomor : LP/1182/K/VI/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 8 Juni 2018 atas nama pelapor MELISA BR BUKIT tentang terjadinya dugaan tindak pidana Perbuatan Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi elektronik atau Penipuan.

V. TUJUAN DILAKUKAN WAWANCARA

Untuk mendapat keterangan awal atas laporan saudara MELISA BR BUKIT.

---- Atas pertanyaan yang melakukan wawancara, yang diwawancarai menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut dibawah ini : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah Sdra saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diwawancarai ? -----

---- 1. Benar, saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diwawancarai.-----

2. Pada hari ini sdra diwawancarai atas laporan pengaduan yang sdra buat ke Polrestabes Medan yang terdaftar dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1182/K/VI/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 8 Juni 2018 atas nama pelapor MELISA BR BUKIT tentang terjadinya dugaan tindak pidana Perbuatan Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi elektronik atau Penipuan, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Dalam ATM BRI Jln. Pringgagan Medan, ditanyakan kepada sdra, apa sdra sudah mengerti ? -----

---- 2. Benar, saya sudah mengerti.-----

3. Mengetahuikah sdra siapa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi elektronik atau Penipuan, dan **Siapa yang mengetahui dugaan Tindak Pidana tersebut ? Jelaskan** -----

3. Dapat saya jelaskan adapun pelaku yang melakukan dugaan Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi elektronik atau Penipuan berinisial IRFAN dengan No. Rekening Permata 4124120468, dan yang mengetahui kejadian tersebut bernama SERLI ANITA KACARIBU, Umur 21 tahun, Alamat Jln. Jamin Ginting No. 244 Kel. Selayang Kec. Medan Selayang.

4. Bagaimana caranya Pelaku melakukan peristiwa tersebut? Jelaskan.

4. Adapun Caranya Pelaku melakukan dugaan Tindak Pidana Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi elektronik atau Penipuan dengan cara menawarkan HP untuk dijual dan dapat dilakukan pembayaran secara kredit melalui media Online yaitu Instagram atas nama KIARA PONSEL, lalu kemudian saya dengan INSTAGRAM KIARA PONSEL tersebut memberikan No. Whatsup yang dapat dihubungi yaitu No. Whats Up 081349542397, lalu saya dan inisial KIARA PONSEL tersebut melakukan komunikasi melalui Whatsup dengan No. Whats Up saya 081269803596, kemudian saya menyetujui membeli HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu kemudian KIARA PONSEL mengharuskan saya membayarkan DP sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan menyuruh saya mentransfer ke rekeningnya atas nama IRFAN dengan No. Rek Bank Permata 4124120468, lalu kemudian saya melakukan transfer sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dikarenakan saya mengambil 2 dua) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro, setelah saya melakukan transfer uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), saya diminta melakukan transfer kembali untuk biaya nota sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) unit, lalu kemudian saya melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah saya melakukan pengiriman tersebut ternyata HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro yang dijanjikannya kepada saya tidak dikirimkan kepada saya.

5. Ditanyakan kepada sdr berapakah kerugian sdr akibat dari dugaan Tindak Pidana Penipuan tersebut? Jelaskan.

5. Dapat saya jelaskan adapun kerugian saya akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah),

6. Sdr menjelaskan bahwa sdr melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang menjadi pertanyaan apa sebabnya sdr melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)? Jelaskan.

6. Dapat saya jelaskan adapun saya melakukan pengiriman uang sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) karena pihak KIARA PONSEL meminta saya mengirimkan uang tersebut untuk keperluan kredit 2 (dua) unit HP Xiaomi Redmi Note 5 Pro.

7. Jika demikian dipertanyakan kepada sdr, Alat apakah yang dilakukan oleh pelaku melakukan dugaan Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi elektronik atau Penipuan.

7. Dapat saya jelaskan adapun alat yang digunakan oleh pelaku melakukan dugaan Tindak Pidana Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian Konsumen dalam Transaksi elektronik atau Penipuan yaitu rangkai perkataan bohong melalui media elektronik yaitu INSTAGRAM.

8. Sudah benar keterangan yang sdr berikan tersebut diatas dan masih ada keterangan yang perlu sdr tambahi dan adakah sdr dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan?

8. Sudah benar keterangan yang Saya berikan tersebut diatas dan tidak ada keterangan yang perlu Saya tambahi dan Saya tidak ada dipaksa atau dibujuk untuk memberikan keterangan.

= 3 =

----- Hingga disini wawancara ini dihentikan kemudian dibaca kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkannya dan turut membubuhkan tanda tangan dibawah ini.-----

Yang diwawancarai,



MELISA BR BUKIT

----- Demikianlah Berita Acara Wawancara ini diperbuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup ditanda tangani pada hari, tanggal bulan dan tahun tersebut diatas di Polrestabes Medan.-----

Yang mewawancarai
Penyidik Pembantu,

EDWIN R NAPITUPULU
BRIGADIR NRP 86110291

